

METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT SUCOFINDO

Yosi Novia Ardana¹, Siti Mahmudah²

^{1,2}Administrasi Bisnis, ^{1,2}Politeknik NSC Surabaya
yosi.novia1999@gmail.com¹, aisyniemahmudah@gmail.com²

ABSTRAK

PT Sucofindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Inspeksi, Supervisi, Pengkajian dan Pengujian yang independen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Metode Pengadaan Barang dan Jasa di PT Sucofindo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Metode Pengadaan Barang dan Jasa di PT Sucofindo menggunakan 4 metode yaitu Pelelangan Terbatas, Pelelangan Terbuka, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung. Hasil Temuan ini sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Kata Kunci : Metode, Pengadaan, Pelelangan, Penunjukan

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia industri dan informasi membawa dampak pada peningkatan bisnis antar perusahaan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu pemasok yang berperan sebagai pemasok kebutuhan operasional perusahaan baik berupa bahan baku maupun suku cadang peralatan pabrik. PT Sucofindo adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. PT Sucofindo berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, kelancaran arus barang dan pengamanan devisa Negara dalam perdagangan ekspor – impor.

PT Sucofindo melakukan langkah kreatif dan menawarkan inovasi jasa-jasa baru berbasis kompetensinya. Bisnis jasa pertama yang dimiliki PT Sucofindo adalah *cargo superintendence* dan inspeksi. Kemudian melalui studi analisis dan inovasi, PT Sucofindo melakukan diversifikasi jasa sehingga lahir jasa-jasa *warehousing* dan *forwarding*, *analytical laboratories*, *Industrial and marine engineering*, dan *fumigation and industrial hygiene*. Keanekaragaman jasa-jasa PT Sucofindo dikemas secara terpadu, jaringan kerja laboratorium, cabang dan titik layanan di berbagai kota di Indonesia serta didukung oleh 2.646 tenaga profesional yang ahli dibidangnya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan.

PT Sucofindo mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan empat metode yaitu pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, metode penunjukan langsung, dan metode pengadaan langsung. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian / kontrak. Kontrak kerja juga merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak antara PT Sucofindo sebagai pihak pertama dengan vendor sebagai pihak kedua.

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa berfungsi mengintegrasikan kegiatan managerial dalam melakukan pengadaan persediaan dan pemakaian barang dan jasa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara tepat guna dan tepat waktu melalui optimalisasi pembelian. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk menanggulangi berbagai kekurangan sehingga dapat lebih

efektif dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendeskripsikan metode pengadaan barang dan jasa di PT Sucofindo dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana sumber data yang digunakan yaitu data primer (data yang diperoleh langsung dari objek penelitian), selain data primer penelitian ini juga memakai data sekunder yaitu buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai referensi dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, Metode Pengadaan Barang dan Jasa di PT Sucofindo menggunakan empat metode yaitu :

a. Metode Pelelangan Terbatas

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbatas, dimana jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. Pelelangan Terbatas diikuti sekurang- kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa yang masuk Master Data Rekanan yang telah disahkan PT Sucofindo dan diterapkan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Proses pelelangan terbatas dilakukan secara prakualifikasi melalui metode dua tahap menggunakan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas yang sama dengan pelaksanaan pelelangan umum prakualifikasi dua tahap, dengan evaluasi sistem gugur dan ambang batas kecuali:

- 1) Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang.
- 2) Mengundang/memberitahukan calon peserta yang dianggap sanggup memenuhi syarat.
- 3) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memasukkan penawaran, memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat teknis, atau memenuhi syarat harga, maka pelaksanaan pelelangan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
- 4) Apabila tak ada peserta yang lulus kualifikasi maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi.

Setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. Tahapan untuk Pelelangan Terbatas diantara lain :

a) Undangan	m) Sanggah Banding (apabila ada)
b) Pengambilan Dokumen Pelelangan/RKS	n) Jawaban Sanggah Banding (apabila ada)
c) Pemberian Penjelasan	o) Penunjukan Pemenang
d) Pemasukan Dokumen Penawaran	p) Contract Discussed Agreement (CDA), bila diperlukan
e) Pembukaan Dokumen Penawaran	q) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)
f) Evaluasi Dokumen Penawaran	r) Perjanjian/Kontrak
g) Klarifikasi dan Negosiasi	
h) Usulan penetapan pemenang	
i) Penetapan Pemenang	
j) Pengumuman Pemenang	
k) Sanggah	
l) Jawaban Sanggah (apabila ada)	

b. Metode Pelelangan Terbuka

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa umum dimana jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan diyakini tidak terbatas, yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau website Perusahaan sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelelangan Terbuka diterapkan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas pengadaan barang/jasa yang bernilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Metode Penunjukkan Langsung

Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang masuk Master Data Rekanan yang telah disahkan PT Sucofindo. Penunjukan Langsung diterapkan atas rekomendasi Pejabat Grade I atasan Unit Kerja Peminta Barang/Jasa dan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- 1) Barang/jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*).
- 2) Penyedia Barang/Jasa dimaksud hanya satu satunya (barang spesifik).
- 3) Barang/jasa yang bersifat knowledge intensive, dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Periyedia Barang/Jasa.
- 4) Bila pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan cara pelelangan dan pemilihan langsung telah dua kali dilakukan namun peserta pelelangan atau pemilihan langsung tidak memenuhi criteria atau tidak ada pihak yang mengikuti pelelangan atau pemilihan langsung,

sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajiban.

- 5) Barang/jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*.
- 6) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan asset strategis Perusahaan.
- 7) Barang/jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang/jasa.
- 8) Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional.
- 9) Barang/jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

d. Metode Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. Nilai pengadaan sampai dengan Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Dalam melakukan pengadaan langsung pejabat pengadaan hanya terikat pada ketentuan atau wajib melakukan dua hal yaitu:

- 1) Harus melakukan klarifikasi teknis barang tujuannya agar tidak membeli/ mengadakan barang dengan spesifikasi yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh PPK.
- 2) Melakukan negosiasi harga agar diperoleh harga yang sama atau lebih rendah dari harga masing-masing barang yang tercantum dalam rincian HPS.

	Batasan Biaya	Cara Pelaksanaan
Metode Pelelangan Terbatas	Diatas Rp. 1.000.000.000,00	Dengan cara evaluasi sistem gugur dan ambang batas.
Metode Pelelangan Terbuka	Rp. 1.000.000.000	Melalui media massa.
Metode Penunjukkan Langsung	Tidak Ada batasan	Menggunakan data rekanan yang telah disahkan PT Sucofindo.
Metode Pengadaan Langsung	Rp. 300.000.000,00	Melakukan klarifikasi barang dan negoisasi.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa metode pengadaan barang dan jasa di PT Sucofindo sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri BUMN No.PER- 15/MBU/12 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan

Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019. Sesuai dengan definisi pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 1 Angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mengacu kepada ruang lingkup dan definisinya tersebut di atas jelas bahwa Perpres 16/2018 hanya mengatur pengadaan di pemerintahan.

Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa BUMN/BUMD dan Lembaga Semi Pemerintah terus menjadi perdebatan karena perbedaan penafsiran pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Sebagian auditor dan aparat penegak hukum beranggapan bahwa Pengadaan Barang/Jasa BUMN/BUMD dan Lembaga Semi Pemerintah harus berpedoman kepada Perpres 16/2018. Anggapan ini keliru, karena yang dimaksud bersumber adalah bukan terletak pada asal anggaran, tetapi terletak pada pada dokumen anggaran di mana pembayaran pengadaan tersebut dilakukan dan di sisi lain BUMN/BUMD dan lembaga semi pemerintah bukan lembaga pemerintahan.

Dari uraian di atas jelas bahwa Pengadaan BUMN/BUMD dan Lembaga Semi Pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari kas perusahaan tidak berpedoman kepada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, maka BUMN/BUMD dan Lembaga Semi Pemerintah wajib menyusun peraturan dan tatacara pengadaan barang/jasa sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang benar. Untuk BUMN, penyusunan peraturan direksi BUMN harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.PER- 15/MBU/12 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019. Sementara untuk BUMD, penyusunan peraturan direksi BUMD harus mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A.2017. *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*,<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>. 24 Juli 2022
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlia, 2017. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. PLN (Persero) Area Makassar Utara*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3920-Full_Text.pdf. 24 Juli 2022
- Peraturan Menteri BUMN Nomor 08 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang*

- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Politeknik NSC, 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya.
- Prawiro, M. 2020. *Pengertian Metode : Apa itu Metode, Bagaimana Karakteristiknya*,<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-metode.html>. 24 Juli 2022.
- Ratna, N.K. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Dari Strukturalisme Hingga Poststrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduawan. 2006. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Van Weele, A.J. 2010. *Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice*. Cengage Learning EMEA. Thomas Rennie Publisher. United Kingdom.
www.sucofindo.co.id